



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 23 Januari 2019

Kepada
Yth. Para Kepala SKPD / UKPD di lingkungan
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 3 / SE / 2019

TENTANG
PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 12 bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, untuk itu saya sampaikan agar Saudara dapat menginventarisir dan mengamankan lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam KIB serta lahan yang dikuasai oleh pihak lain serta menginventarisir lahan-lahan yang membutuhkan Papan Plang dan Pemagaran untuk segera dikirimkan ke Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Jakarta, 23 Januari 2019

Kepada
Yth. Para Kepala SKPD / UKPD di lingkungan
Kota Administrasi Jakarta Timur
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 3 / SE / 2019

TENTANG

PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 12 bahwa Kepala SKPD selaku pengguna barang mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, untuk itu saya sampaikan agar Saudara dapat menginventarisir dan mengamankan lahan-lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam KIB serta lahan yang dikuasai oleh pihak lain serta menginventarisir lahan-lahan yang membutuhkan Papan Plang dan Pemagaran untuk segera dikirimkan ke Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta